

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT

Sularno^{1*}, Bambang Irawan², dan Nida Handayani³

¹Dosen Fakultas Pertanian – UMJ

²Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan – UMJ

³Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UMJ

Univesitas Muhammadiyah Jakarta,

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Jakarta Selatan 15419, Indonesia

e-mail : larno63@yahoo.co.id

Abstrak

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, pendistribusian pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam upaya pelaksanaan kebijakan yang optimal, perlunya kajian terhadap kebijakan pupuk subsidi yang sudah ada, dengan memperhatikan factor pendukung dan factor penghambat dari pelaksanaan kebijakan yang ada atas dasar kebutuhan masyarakat khususnya petani. Disamping itu merumuskan suatu model yang lebih tepat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karawang di dua Kecamatan Rengas Dengklok dan Kecamatan Tirtayasa Kelurahan Gempol Karya dan Pisang Sambo Mengambil contoh dua Kelompok Tani yang areal pertaniannya cukup luas.

Kata kunci: Model distribusi, model pengadaan, pertanian, petani

Abstract

Fertilizer is one of the important input in improving the productivity of food crops, so the existence and utilization has a strategic position. One of the policies in the procurement of fertilizer is fertilizer subsidies. The fertilizer subsidy has long been applied to a variety of policies that follow such policies fertilizer procurement, distribution and monitoring of fertilizer subsidized fertilizer. In an effort to optimal implementation of policies, the need for a review of the fertilizer subsidy policy which already exists, taking into account factors supporting and inhibiting factors of the implementation of existing policies on the basis of the needs of society, especially farmers. Besides that formulate a more precise model of the distribution of subsidized fertilizer.

Keywords: The distribution model, the procurement model, agriculture, farmers

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokok, sehingga kebutuhan akan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tinggi. Dengan demikian keberadaan petani menjadi penting untuk dapat menyediakan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia (Muharjono & Zein Syarif. 2006).

Peranan sektor pertanian dapat dilihat secara lebih komprehensif, antara lain: (1) sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*food security*), (2) sektor pertanian menghasilkan

bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa (3) sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, (4) sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, dan (5) sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (*a net outflow of capital for investment in other sectors*). (Muharjono & Zein Syarif. 2006).

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi (saprodi) yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk

dipasar baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang relative mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan Pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta peningkatan pendapatan petani.

Demikian kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang merupakan turunan dari Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian, mengatur segala bentuk pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Karawang serta harga eceran tertinggi yang harus diterapkan oleh distributor sampai pengecer dan kelompok tani sebagai unsur pendistribusian pupuk subsidi sampai kepada petani atau pengguna. (Keputusan Bupati karawang Nomor: 521/Kep.58-Huk/2015).

Realitas masalah yang dihadapi para petani, diantaranya: cuaca yang tidak menentu sehingga terkadang petani mengalami rugi saat hujan dan menyebabkan banjir, sehingga perlu dilakukan pesemaian/pembibitan ulang, masalah hama yang sering mengganggu padi seperti hama tikus, hama keong, hama ulat, dan lainnya, sampai masalah harga beras murah.

Adanya kebijakan Pemerintah dalam memenuhi pengadaan pupuk melalui pupuk bersubsidi memberi harapan kepada petani untuk dapat menghasilkan beras berkualitas, namun dalam proses pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, berdasarkan hasil penelitian tahap I Analisis Kebijakan Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang, menemukan beberapa masalah dalam implementasinya, diantaranya: (a) Model alur pendistribusian yang terlalu panjang, sehingga terjadinya keterlambatan pupuk pada musim tanam dan mengganggu proses tanam, (b) kurangnya pengawasan yang rutin atau *continue*, khususnya dalam penerapan harga pupuk bersubsidi yang telah

ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, baik melalui keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, ataupun Keputusan Bupati, sehingga ditemukan beberapa pengecer yang menggunakan harga diatas HET, (c) Adanya aturan pembelian pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menyebabkan keterbatasan petani dalam memperoleh pupuk, sehingga menyebabkan petani harus menunggu ajuan baru yang prosesnya cukup panjang, bahkan sampai ada petani yang mencari pupuk sampai ke Kabupaten lain. (Sularno & Bambang, 2015)

Dari berbagai masalah yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya suatu model pengadaan dan pendistribusian yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak perlu muncul masalah-masalah seperti penundaan, kekurangan, dan lama menunggu yang mempengaruhi ketepatan waktu tanam serta perlunya juga bentuk pengawasan yang jelas dan *continue*, agar dapat memantau proses distribusi pupuk sampai pada lini terbawah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengetahui model pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi yang efektif

dan efisien sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, dan (b) dilakukan Sensitasi/penerapan Peraturan Menteri Pertanian tentang pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif, sedangkan teknik Penentuan Informan ditentukan secara Purposif dan *Snow Ball*. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pertanian untuk mengetahui pola pengawasan yang dilakukan Pemerintah terkait pola distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan kelompok tani untuk mengetahui seberapa efektif pola distribusi yang telah berjalan selama ini, dengan memaparkan berbagai masalah yang sering ditemui dilapangan.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan November 2016 dengan mengambil lokasi di Kelurahan Gempol karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) nama Kelompok tani nelayan dan nama Kelompok taninya

adalah Kelompok tani nelayan andalan (KTNA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Model Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Hasil wawancara dengan kelompok tani, menyatakan bahwa distribusi pupuk bersubsidi belum efektif karena masih sering dirasakan oleh petani terjadinya kelangkaan pupuk, dimana pada tingkat produsen sudah menyalurkan pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan bersama-sama oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)


Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa model pendistribusian saat ini belum berpihak kepada mereka dan banyak terjadi kendala terutama keterlambatan pengiriman dan kelangkaan yang akan berpengaruh terhadap pola musim tanam dan kualitas padi.

Disamping itu, Keinginan para petani bahwa yang perlu disubsidi bukan hanya pupuk akan tetapi harga hasil panen perlu disubsidi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani

karena harga pupuk bersubsidi sering sekali tidak sama atau tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Karena masyarakat membutuhkan pupuk bersubsidi ini, maka kenaikan harga menjadi suatu yang dianggap kewajaran jika harga pupuk bersubsidi dinaikan.

Harga pupuk bersubsidi bisa naik sampai dengan Rp. 2,050 kg⁻¹ dan bahkan terdapat selisih berat timbangan yang menambah kerugian, sedangkan harga padi terkadang mendapatkan penawaran dengan harga rendah.


Model yang dianggap efektif oleh petani adalah dari produsen langsung ke Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karawang sehingga tidak lagi melalui distributor dan kios pengecer hal tersebut dikarenakan ketidaktepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pupuk bersubsidi oleh kios pengecer, organisasi KTNA ini sudah berdiri 19 tahun yang diharapkan bisa sebagai pengganti distributor pupuk. Model pendistribusian pupuk subsidi berdasarkan kebijakan saat ini memiliki 5 tahap, seperti Gambar 1.



Gambar 1. Alur distribusi pupuk bersubsidi yang diterapkan di Kabupaten Karawang Jawa Barat

Berdasarkan tahapan diatas, hasil penelitian menunjukkan pada Lini IV yaitu fungsi kios dan pengecer tidak memiliki substansi atau peran yang besar, karena pada tahapan ini hanya sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sampai pada petani atau kelompok tani. Sementara setiap petani sendiri sebenarnya sudah tergabung kedalam kelompok tani yang juga merekomendasikan kebutuhan pasokan pupuk bersubsidi untuk produsen menyalurkan atau menyediakan kebutuhan petani akan pupuk pada suatu wilayah.

Pada lini IV juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya harga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, berat pupuk yang berkurang dari jumlah takaran yang tertera pada kemasan, dan keterlambatan pengadaan pupuk yang mempengaruhi musim tanam. Fungsi pengecer pada lini IV ini dapat digantikan oleh kelompok tani secara langsung dengan asumsi dapat mengurangi persinggahan pupuk. Adapun model distribusi pupuk subsidi yang dapat direkomendasikan dengan melihat berbagai alasan (Gambar 2).



Gambar 2. Model alur distribusi pupuk bersubsidi yang diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Model ini dianggap akan lebih efektif dengan memutuskan satu rantai distribusi yang dimungkinkan mempercepat waktu pengiriman karena petani tidak lagi berhubungan dengan pengecer, tapi langsung pada distributor atau bahkan pada produsen sekaligus. Namun pada proses ini pemerintah juga harus dapat berperan aktif dalam proses pengawasan, tidak hanya sekedar mengetahui namun perlu tindakan proaktif dalam pengadaan pupuk subsidi sehingga distribusi pupuk yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan panen petani dapat berjalan dengan lancar.

Petani juga tidak harus membayar dengan harga diluar ketentuan yang dianggap sebagai upah penyimpanan sementara sebelum disalurkan kepada petani, dan petani/kelompok tani juga dapat mengawasi secara langsung melalui distributor atau produsen proses distribusi pupuk sebelum sampai ke tangan petani/pengguna.

Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar non-subsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. Langka pasokan dan lonjakan harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Beberapa hal yang sangat penting yang tertera dalam surat keputusan tersebut seperti dinyatakan bahwa : (a). Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; (b). Bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; (c). Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadi pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan rencana. Pertama pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg ha⁻¹, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350 – 500 kg ha⁻¹. Total pupuk Urea di Kabupaten Karawang 4,305 ton pada tahun 2016. Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang dialokasikan.

Pada dasarnya tujuan kebijakan subsidi pupuk yang pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usaha taninya, masih terkendala pada peraturan yang kurang ditaati oleh pelaksana di lapangan dan sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten. Hambatan yang

ditemui dalam penerimaan distribusi pupuk bersubsidi diantaranya : (a) Tidak tersedianya pupuk di kios pengecer; (b) Ketidaktepatan waktu ketersediaan pupuk bagi petani; (c) Penjualan harga pupuk bersubsidi oleh kios pengecer menjadi tidak sesuai dengan harga patokan aceran tertinggi dari pemerintah; dan (d) Berat pupuk per karung terdapat selisih dari berat yang tertera pada label karung.

Harga Pupuk bersubsidi menurut keputusan Bupati Karawang Nomor: 521/Kep. 58-Huk/2015 tentang harga eceran tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Pupuk Urea Rp. 1,800 kg⁻¹; (2) Pupuk SP 36 Rp. 2,000 kg⁻¹; (3) Pupuk ZA Rp. 1,400 kg⁻¹ (4) Pupuk NPK Phonska RP. 2,300 kg⁻¹; (5) Pupuk NPK Kujang Rp. 2,300 kg⁻¹; dan (6) Pupuk Organik Rp. 500 kg⁻¹

B. Peran Pemerintah dalam Model Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Dinas perindustrian dan perdagangan saat ini tidak lagi ikut menentukan distributor penyalur pupuk bersubsidi karena langsung ditentukan oleh produsen, Fungsinya Dinas disini hanya ikut

mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Karena dalam penentuan penerima pupuk bersubsidi sudah didasarkan atas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dimana nama dan jumlah penerimaan sudah diatur berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok tani yang kemudian disampaikan kepada produsen untuk diatur pengalokasiannya dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. Perencanaan pupuk bersubsidi sudah mengantisipasi gejolak alam seperti banjir, hama, dengan dicadangkan sebanyak 20% dari jumlah total kuota pupuk kabupaten Karawang. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.

Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi/menghapus subsidi pupuk yang dapat dilakukan dengan menaikkan HET pupuk secara bertahap, dan/ atau mengurangi volume pupuk bersubsidi. Di samping itu, perlu adanya *phasing out* subsidi pupuk secara bertahap sehingga pendapatan petani tetap meningkat, tercapainya rasio harga gabah/pupuk yang rasional, penggunaan pupuk yang lebih efisien, berkurangnya disparitas harga, serta efisiensi anggaran untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani/penduduk di pedesaan, maka dana penghematan subsidi pupuk agar diarahkan untuk pembangunan sektor yang mendukung peningkatan kapasitas petani dan pertanian/pedesaan, termasuk misalnya pengadaan dan peningkatan sarana produksi pertanian (saprota) jenis baru.

Melihat permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, maka pemerintah menganggap perlu adanya perbaikan dalam mekanisme sistem penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sehingga lebih efektif dan

efisien. Salah satunya dengan membuat kebijakan melalui keputusan Bupati Karawang Nomor 520.05/Kep.290-Huk/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Persititida Kabpaten Karawang.

Hal-hal yang ditemukan oleh peneliti dari hasil observasi di toko tani berlokasi di Rengasdengklok, Kab. Karawang, bahwa adanya kelompok tani dari kabupaten Bekasi yang membeli pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang tidak boleh dan pengawas mengetahui ada kabupaten lain membeli pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang.

Dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk, maka pemerintah mulai mengkaji ulang untuk menyempurnakan sistem distribusi yang sudah ada. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui sistem *Single Responsibility* (SR). *Single Responsibility* (SR) merupakan sistem pengelolaan wilayah pemasaran, distribusi dan penyaluran pupuk yang dilakukan oleh satu produsen. Jika saat ini sistem yang diterapkan dalam pengelolaan wilayah pemasaran, distribusi dan penyaluran pupuk dapat dilakukan oleh beberapa

produsen, maka dengan system SR, setiap wilayah berada di bawah satu tanggung jawab produsen. Sebagai contoh, untuk wilayah Daerah Istimewa Aceh, saat ini penyaluran pupuk dapat dilakukan oleh dua produsen yaitu Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Petrokimia Gresik (PKG) melalui distributor yang ditunjuk oleh masing-masing produsen di wilayah tersebut. Dalam penerapan *Single Responsibility* SR, penyaluran dan distribusi pupuk di wilayah Aceh hanya dan akan dilakukan oleh PIM saja. Namun, PKG tetap dapat memasok pupuknya di wilayah Aceh melalui distributor-distributor yang ditunjuk oleh PIM.

Hal yang melatarbelakangi diterapkannya *Single Responsibility* (SR) di antaranya adalah belum akuratnya penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kurang efisien dan efektifnya distribusi yang berjalan saat ini, pendayagunaan sumber daya manusia yang belum optimal dan masih kurang jelasnya tanggung jawab pendistribusian per wilayah.

Oleh karena itu, tujuan penerapan model distribusi pupuk bersubsidi di antaranya adalah: (1) Efisiensi dan

efektifitas; (2). Penghematan nilai subsidi; (3). Kemudahan pengendalian dan pengawasan; (4). Akurasi RDKK; (5). Tanggung jawab atas suatu wilayah lebih jelas; dan (6). Optimalisasi sumber daya manusia.

Dengan diterapkannya model distribusi maka perlu adanya penyesuaian kebijakan Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Penyesuaian, kebijakan tersebut terkait adanya perubahan dalam hal jumlah distributor di masing-masing wilayah propinsi, besaran subsidi yang akan diberikan ke masing-masing distributor, jumlah alokasi pupuk yang ditetapkan di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Karawang tahun 2015 diantaranya sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) urea 47.725 kg, Sp-36 15.293 kg, ZA 659 kg, NPK 31759 kg, Organik 5145 kg. Oleh karena itu diusulkan:

1. Tidak ada pupuk bersubsidi/pupuk dijual bebas.
2. Yang disubsidi harga gabahnya/ hasil panen.
3. Komisi pengawas kurang maksimal atau kurang efektif karena sibuk dengan tugas pokok masing-masing pada instansi tempat bekerja.
4. Ajuan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2017 dibuat pada bulan April-Mei 2016.
5. Data pengecer ada pada data dari distributor.
6. BP4K mengusulkan terkait pupuk bersubsidi dari pemerintah dibarengi dengan pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani yang berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas SDM yang bertujuan meningkatkan hasil produksi
7. Pelatihan bagi Penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani sangat penting berkaitan dengan aplikasi pupuk di lapangan menyangkut empat hal: (a) Dosis pupuk; (b) Jenis pupuk; (c) Waktu pemupukan; dan (d) Cara pemupukan

Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih tetap diperlukan dalam rangka mendorong produktivitas hasil pertanian. Meskipun demikian, penerapan

distribusi pupuk bersubsidi perlu diawasi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terpenuhi 6 (enam) tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat. Melalui penerapan model distribusi pupuk diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, tujuan lainnya seperti penghematan anggaran pemerintah untuk subsidi, kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan, akurasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kejelasan tanggung jawab di tiap wilayah serta optimalisasi sumber daya manusia juga dapat dicapai.

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, seperti ketika pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak, penghitungan volume penyaluran, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, penghitungan subsidi pupuk, dan pengawasan program pupuk bersubsidi.

2. Terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan program pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, distributor dan lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi. Sebagian besar regulasi telah mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi secara memadai, namun penyimpangan masih terjadi karena pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai ketentuan, lemahnya pengawasan dari institusi yang berwenang, dan lemahnya kontrol masyarakat luas.
3. Aspek transparansi dan keterbukaan informasi dalam mata rantai pelaksanaan program kebijakan pupuk bersubsidi masih lemah.
4. BP4K mengusulkan terkait pupuk bersubsidi dari pemerintah dibarengi dengan pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani yang berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas SDM yang bertujuan meningkatkan hasil produksi.
5. Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih tetap diperlukan dalam rangka mendorong produktivitas hasil pertanian. Meskipun demikian, penerapan distribusi pupuk

bersubsidi perlu diawasi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terpenuhi secara 6 (enam) tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.

B. SARAN

Alternatif kebijakan subsidi pupuk menyangkut sistem distribusinya adalah dengan menerapkan sistem tertutup dan aktif. Dengan melihat hasil dan pelaksanaan kebijakan pupuk tersebut beberapa pertimbangan dan saran yang dapat dilakukan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan subsidi pupuk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani adalah: (1) Kebijakan subsidi pupuk perlu tetap dipertahankan karena masih diperlukan untuk peningkatan produktivitas usahatani; (2) Kesulitan subsidi pupuk saat ini dapat diatasi dengan alternatif subsidi pada transportasi pupuk, sehingga dapat menekan biaya angkut dan distribusi yang notabene merupakan faktor terbesar dalam komponen pupuk itu sendiri; dan (3) Perlu kesadaran petani dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi.

Pelatihan bagi Penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani sangat penting berkaitan dengan aplikasi

pupuk dilapangan menyangkut empat hal. Empat hal tersebut antara lain : (a) Dosis pupuk; (b) Jenis pupuk; (c) waktu pemupukan; dan (d) cara pemupukan

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making, Holt, Renhart and Winston*. New York.
- _____. 2006. *Public Polisy Making: An Introduction*. Wadsworth. Belmont:
- Dunn, William N. 2003. “ Pengantar Analisis Kebijakan Publik “(Edisi kedua)” terjemahan: Samodra Wibawa, Diah Asitasani, Agus HH, Erwan Agus P, Gadjah , Cetakan Keempat. Mada University Press. Yogyakarta:
- Dye, Thomas R. 2005. *Mewujudkan Good Governance, Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: JICA-Gadjah Mada University Press.
- _____. 2011. *Understanding Public Policy*. Longman. Singapore.

- Edward III, dan Sharkansky, George, 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press. Washington.
- <http://www.pangisyarwi.com>. (22 Maret 2013)
- <http://www.google.com> (Prajogo U. Hadi dan Valeriana Darwis 2011 (22 Maret 2013)
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Dan-Penyalurkanan-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian>
- http://www.pangisyarwi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:evaluasi-kritis-kebijakan-pupuk-bersubsidi-di-indonesia-tulisan-bagian-kedua&catid=8&Itemid=103
- <http://www.kemendag.go.id/pusdiklat/news/wawasan/14>
- Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 521.33/Kep.1495-Binprod/2012 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2013.
- Keputusan Bupati karawang Nomor: 521/Kep.58-Huk/2015 Tentang Harga Eceran Tertinggihan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2015
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- McNabb, David. 2002. *Research Methods in Public Administration & Nonprofit Management: Quantitative & Qualitative Approaches*. M.E. Sharpe.
- Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 22. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muharjo, Zein Syarif. 2006. Pembangunan Pertanian. Jakarta. Universitas Terbuka.

- Peraturan Presiden Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan. Sularno dan Bambang Irawan.2016. Analisis Kebijakan Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Hasil Penelitian Hibah Bersaing Dikti tahap I tahun 2014.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Pupuk Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan, 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Penyaluran Pupuk dan Pengadaan Pupuk - pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Wahab, Solichin, Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. PT Bumi Aksara. Jakarta.